

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI  
PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA  
KEHAMILAN 5 MINGGU (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo  
Kec. Asem Rowo Surabaya)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Strata Satu**

**Ilmu Syariah PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS <i>K</i> <i>S-2010</i> <i>107</i> <i>AS</i>	No. REG : <i>S-2010/AS/107</i>
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**UYUNUR ROCHMAH  
NIM. C01205071**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2010**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh **Uyunur Rochmah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 4 Juli 2010

Pembimbing Skripsi



Sri Warjiati, SH, MH.  
NIP. 196808262005012001

## **SURAT PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini**

**Nama : U'yunur Rochmah**  
**Nim : C01205071**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan / Semester : Ahwalus Syakhsiyah / X**  
**Alamat : Jl. Kalibutuh No.101a Surabaya**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul adalah asli dan bukan dari hasil plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juli 2010  
METERAI  
TEMPEL  
E366AAAF191716174  
6000 DJP  
  
**Uyunur Rochmah**  
NIM.CO 1205071

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uyunur Rochmah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 3 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sri Warjiyati, SH., MH

Nip. 196808262005012001

Sekretaris

Siti Musfiqoh, M.EI

Nip. 197608132006042002

Pengaji I,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

Nip. 196006201989032001

Pengaji II,

Kemal Riza, S.Ag., MA

Nip. 197507012005011008

Pembimbing,

Sri Warjiyati, SH., MH

Nip. 196808262005012001

Surabaya, 17 September 2010  
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag

Nip. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi bagi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS pada Usia Kehamilan 5 Minggu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi kasus aborsi yang dilakukan pasangan suami-istri pengidap HIV/AIDS di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan pasangan suami-istri pengidap HIV/AIDS pada usia kehamilan 5 Minggu di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun melalui interview dan observasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif

Hasil penelitian ini adalah diskriptif analisis yang menggambarkan fakta dan kondisi kasus yang ada dan menyimpulkan pasangan suami-istri pengidap HIV/AIDS pada usia kehamilan 5 Minggu di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya yang hendak melakukan aborsi karena janin terkena virus HIV/AIDS dan melalui kesepakatan bersama untuk mengakhiri kehamilan secara traditional di sebuah dukun beranak di Madura sekiranya dapat diterima yaitu boleh melakukan pengguguran kandungan sebelum janin bernyawa bila dalam keadaan darurat

إِرْتَكَابُ أَخْفَفُ الضرَّرَيْنِ وَاجْبُ

*“Manempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib”.*

Yang dalam hal ini melindungi jiwa seorang ibu maupun jiwa/kesehatan janin yang akan menjadi calon bayi, hukum melakukan aborsi menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki diharamkan bila pengguguran kandungan dilakukan setelah janin ditiupkannya nyawa.

Waktu peniupan ruh manusia sangatlah diberi kesempatan sedikit sekali untuk mengetahuinya karena Allah tidak memberikan gambaran secara gamblang, namun ada keterangan hadits yang banyak disepakati oleh para ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki yakni 120 hari janin ditiupkannya ruh.

Maka dari pemahaman terhadap akibat tindakan aborsi sangatlah penting begitu juga bagi yang sudah berkeluarga yang kurang memahami agama secara mendalam sehingga tidak mudah mengambil jalan pintas yang dianggap benar padahal salah, hendaknya upaya legalisasi aborsi semestinya segera diberlakukan bagi pengidap HIV/AIDS agar tidak terjadi pengguguran secara terus menerus dan berkonsultasi kepada dokter kesehatan yang berkaitan dengan virus HIV/AIDS.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMAWAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kajian Pustaka .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	13
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI**

1. Pengertian Aborsi dan Dasar Hukum .....	20
2. Macam-Macam Aborsi .....	28
3. Cara Pelaksanaan Aborsi .....	30
4. Faktor Penyebab Aborsi .....	32
5. Sanksi Pelaku Aborsi.....	36
6. Pengertian HIV/AIDS dan Perkembangannya .....	42

### **BAB III HASIL PENELITIAN ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya**

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian .....	49
B. Deskripsi Kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya .....	50
1. Riwayat hidup istri pengidap HIV/AIDS .....	50
2. Perjalanan menuju perkawinan .....	53
3. Perjalanan menuju rumah tangga .....	55
4. Kesepakatan pasangan suami-istri untuk melakukan aborsi akibat janin terinfeksi virus HIV/AIDS .....	56

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya**

<p>A. Analisis Tentang Kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya.....</p> <p>B. Analisis Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami- Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya.....</p>	<p>59</p> <p>61</p>
--	---------------------

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian tanda dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus, seperti:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di tas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya



2. Vokal tunggal atau *monofong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam bahasa latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

  - Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misal *wakaf*.
  - Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Maliki*.
  - Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Waqfu*

3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

  - Vokal rangkap *ء* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*. misalnya *Syawkāniy*
  - Vokal rangkap *ئ* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*. Misalnya *Zuhayly*

4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf *an-* dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *māliyah, an al-amwāl*,

5. *Syaddah* atau *taysid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun, saddun, tayyib*.

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *الـ*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi kata sempang sebagai penghubung. Misal: *at-tajrībah, al-hilāl*.

7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h" misalnya: *mu'āmalah*, sedangkan *Ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t". misalnya *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*.

8. Tanda *apostrof*(') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *maaliyah wa ijtima'iyah*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan apapun, misalnya *Ibrāhīm*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (*hanīf*) yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah sebagai *rahmatan lil'ālamīn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifah* di permukaan bumi, oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena sosial politik dalam sejarah umat manusia modern. Ini diperlihatkan pada latar belakang sejarah pada tahun 2000 Sebelum Masehi, sejak zaman kekaisaran China kuno atau era Kaisar Shan Nung, yang telah mengenal ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Status hukum aborsi pada era ini diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa/jiwa, yakni sejak adanya tanda-tanda bergeraknya janin

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hal.220.

(queckening).<sup>2</sup> Perkembangan mutakhir yang mengiringi perdebatan mengenai aborsi ini, mulai bergeser pada masalah sosial-politik.

Hal itu diperhatikan pada munculnya gerakan feminism di Amerika Serikat yang pada mulanya menentang aborsi, namun belakangan gerakan ini menyeruhkan status hukum yang berbeda mengenai aborsi. Secara *demonstrable*, gerakan ini memandang bahwa aborsi adalah hak wanita. Karenanya wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri, termasuk mengatur sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki yang ada didalam tubuhnya. Mereka bahkan mengatakan, jika memang janin yang ada didalam kandungannya tidak dikehendaki, maka menghilangkannya adalah hak wanita itu sendiri.<sup>3</sup>

Setiap tahun ada sekitar 40 sampai 60 juta wanita yang berusaha mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Penguguran kandungan merupakan metode yang paling tua, dan mungkin juga yang paling luas digunakan untuk mengendalikan kesuburan. Meskipun aborsi menyentuh berbagai masalah moral dan agama yang paling mendasar, hanya sedikit masyarakat yang mampu memandangnya secara jernih dari aspek kesehatan wanita. Di berbagai belahan bumi, penguguran kandungan tetap dianggap tidak sah atau sangat dibatasi hukum. Di tempat lain sejumlah pemerintahan yang telah mengesahkan aborsi masih harus memberikan pelayanan yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan permintaan. Akibatnya sebagian besar wanita di dunia tidak

<sup>2</sup> Cb.Kusumaryanto, SCJ., *Kontraversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, cet. Ke-2, 2004), Hal. 27.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 32.

menemukan prosedur yang aman dan bebas hama yang dilakukan oleh petugas professional.<sup>4</sup>

Kontroversi mengenai aborsi diatas dapat dilihat baik melalui perspektif legalistic-normatif maupun sosiologis-psikologis. Kedua perspektif diatas memiliki amplifikasi yang berlainan. Di satu sisi, adanya nuansa truth claim yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan karenanya harus di hukum. Sementara di sisi lain, komposisi sosiologis-psikologis pelaku aborsi dianggap dipertimbangkan berdasarkan relasi gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Pendapat yang kedua ini menempatkan persoalan aborsi dari kaca mata psikologis, dan karenanya merupakan bagian dari HAM.

Bagaimanapun terbukti bahwa hukum yang membatasi aborsi atau tidak tersediannya pelayanan profesional tidak menghentikan upaya untuk melakukan aborsi. Sebaliknya hambatan tersebut justru hanya mempengaruhi hasil tindakan aborsi yang dilakukan. Wanita yang terpaksa beralih pada pelayanan aborsi gelap secara sembunyi-sembunyi manghadapi risiko kematian 100 sampai 500 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang dilayani oleh petugas terlatih dengan prosedur yang higienis.<sup>5</sup>

Adapun aborsi yang dapat dilakukan sekarang ini khususnya di Indonesia adalah : Pertama, menurut syar'I yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang artinya segala situasi dan

---

<sup>4</sup> Maulany, Farida zaman, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hal. 119

<sup>5</sup> Ibid, hal. 107

kondisi dapat dilakukan sepanjang mengakibatkan rusaknya lima perkara tersebut meskipun bertentangan dengan norma yang dilarang. *Kedua*, menurut medis yaitu aborsi boleh dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi kesehatan perempuan yang diaborsinya. *Ketiga*, menurut legislasi atau hukum yaitu aman dari segi kesehatan, aman dari segi kejiwaan (*psikologi*), aman dari segi sosio-ekonomi dan aman menurut agama atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1992.

Islam juga melarang karena pada hakikatnya sama dengan aborsi, merusak/menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah, karena ia berhak tetap *survive* dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah (diluar perkawinan yang sah). Sebab menurut Islam, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda).<sup>6</sup> Sesuai dengan Hadist Nabi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَعْرُبَ عَنْهُ لِسْنُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُاهُ أَوْ يُنَصِّرُاهُ أَوْ يَمْحَسَانُهُ  
(الحديث)

Artinya: ‘‘Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga ia jelas omongannya. Kemudian orang tua nyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi’’. (HR Abu Ya’la, Al-Thabarī, dan Al-Baihaqī dari Al-Aswad bin Sari)<sup>7</sup>

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimulyakan

<sup>6</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997), hal. 81

<sup>7</sup> Al-suyuti, al-Jami' al-Shagir vol.II, *Mustofa al-babi al-hababi wa auladuh*, (Cairo: 1954).

oleh-Nya. Karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan gelap. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Isra:70 yang berbunyi:<sup>8</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ  
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: “*Sungguh telah Kami (Allah) mulyakan keturunan Bani Adam dan Kami jaga mereka di daratan maupun di laut, dan Kami berikan rizki dari segala sesuatu yang baik, dan Kami berikan banyak keutamaan bagi mereka dari segala apa yang Kami ciptakan*”.

Ketentuan Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara rinci dan tegas masalah hukum aborsi. Al-Qur'an hanya melarang pembunuhan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Isra: 31 yang berbunyi:<sup>9</sup>

وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ  
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar".

Terlepas dari masalah diatas hukum aborsi itu sendiri memang wajib dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat umumnya. Sebab bagi seorang muslim hukum-hukum syariat Islam

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ALI-ART), hal.

<sup>9</sup> *Ibid* hal. 286.

merupakan standar bagi seluruh perbuatannya. Selain itu keterikatan dengan hukum-hukum syariat Islam adalah kewajiban seorang muslim sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Islam. Allah SWT berfirman surat An-Nisa : 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا  
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*

Dan firman Allah surat al-Ahzab : 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya : *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*

Jumhur Ulama Mazhab al-Hanafi, madzhab ini menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan baru dapat mangancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi, sedangkan Madzhab Syafii mengatakan bahwa janin tidak boleh diganggu pada

tahap apa pun bila pembuahan telah terjadi, gangguan pada perkembangannya adalah suatu kejahatan. Madzhab Hambali, dengan memgingatkan bahwa uang tebusan harus dibayar karena menyebabkan keguguran, menetapkan aborsi sebagai dosa.<sup>10</sup>

Kita ketahui bahwa, setiap tahun meningkatnya angka kematian ibu dan remaja tidak hanya disebabkan oleh aborsi, melainkan juga disebabkan karena pengidap penyakit yang sangat membahayakan, seperti halnya penyakit HIV/AIDS. Penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh HIV/AIDS. Penyebab AIDS adalah kuman HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Karena Virus HIV/AIDS merupakan penyakit menular seksual yang sangat ditakuti oleh semua orang yang kebanyakan penderitanya adalah kaum remaja putri dan ibu-ibu. Penyebaran virus HIV/AIDS ini disebabkan karena sering bergonta-ganti dalam berhubungan seksual, jarum suntik yang tersebar virus HIV/AIDS, transfusi darah yang terinfeksi HIV/AIDS dan pariental (ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya).

Kehamilan tampaknya tidak mengubah perjalanan penyakit infeksi HIV tetapi kemungkinan janin mendapat virus adalah 20%-50%. Neonatus dapat terinfeksi selama persalinan dan pelahiran melalui darah atau cairan tubuh ibu atau dapat terinfeksi selama menyusui.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abul Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, cet.I, 1997), hal. 157

<sup>11</sup> Martin L, Ralph C. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*, (Jakarta: Buku Kedokteran ECG, cet. Ke-I, 2009), hal. 600

Sampai saat ini diperoleh kepastian bahwa HIV merupakan virus yang menyebabkan AIDS. Penularan virus ini sangat samar. Seseorang yang baru terinfeksi virus HIV, belum bisa memastikan atau menampakkan gejala dirinya terinfeksi, jika ia belum melakukan uji tes darah,<sup>12</sup> para komonitas HIV/AIDS berusaha menyebarkan virus tersebut melalui jarum suntik, tansfusi darah yang sudah tercemar oleh virus HIV/AIDS dan lain-lain, sedangkan yang menjadikan sasaran mereka tidak hanya kaum muda tetapi juga kaum ibu-ibu, kasus penyebaran virus tersebut terakhir ini banyak disebarluaskan di beberapa tempat umum seperti, di mal-mal, bioskop, dan lain-lainnya.

Yang menjadikan kegelisaan penyusun untuk melakukan sebuah penelitian ini adalah apabila penyebaran virus HIV/AIDS tersebut secara tidak sengaja terkena salah seorang pasangan suami istri yang sedang mengalami kehamilan usia 5 minggu di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya yang menurut penyebaran virus tersebut seperti yang dikemukakan diatas tadi, maka kemungkinan besar janin dalam kandungan secara tidak langsung akan tertular virus tersebut. Setelah ibu mengetahui bayi yang didalam kandungnya ikut terinfeksi penyakit yang diderita, maka kemungkinan besar ibu akan memilih untuk menggugurkan janin atau bayinya tersebut, dengan alasan tidak mau mengambil resiko yang lebih berat yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, seperti kasus di Kel.Asem Rowo Kec.Asem Rowo Surabaya ini mereka

<sup>12</sup> Azwirman, Dadang Hawari, *Aids dan Kanker*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hal.

memilih mengugurkan kandungannya dengan saran medis yaitu dokter karena janin sudah terinfeksi virus HIV/AIDS, pasangan suami istri tersebut mengugurkan kandungannya dengan cara traditional di urut-urut, di pijat, dan dikeluarkan oleh dukun yang berpengalaman di bidang pelahiran yaitu dukun beranakdi sebuah tempat tepatnya di pulau madura.

Apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, maka islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan, karena islam mempunyai prinsip:

إِرْتِكَابُ أَخْفَفُ الضرَّرَيْنِ وَاجْبٌ

Artinya: *Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.*<sup>13</sup>

Mengingat implikasi tindakan aborsi ini membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama jiwa ibu dan janin, Islam dari sudut pandang moral dan etika senantiasa mempertimbangkan akibatnya.

Berkenaan tentang masalah diatas, dan juga yang mendorong untuk melakukan penelitian, dan yang sebelumnya belum ada yang melakukan sebuah penelitian tentang pokok masalah tersebut dan meskipun ada yang melakukan penelitian hanya meneliti tentang seputar aborsi saja. Dari sinilah penyusun ingin sekali melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia

<sup>13</sup> Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997), hal. 82

Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Deskripsi kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)?
  2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah maupun laporan penelitian, pembahasan tentang aborsi yang sudah ada ada antara lain:

1. Musyarofah<sup>14</sup> dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi karena Istri Menderita Gangguan Jiwa (Gila)”. Penekanan pada penelitian ini adalah diperbolehkan melakukan tindak aborsi bila bayi yang ada didalam kandungan dinyatakan cacat berat.

<sup>14</sup> Musyarofah, *Judul Skripsi*, Tahun 2003

2. Edi Susilo<sup>15</sup> dalam skripsinya yang ditulis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Kepada Janin yang belum Bernyawa". Inti dari pembahasan ini adalah peniupan ruh terhadap janin tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits namun ada hadits yang mengindikasikan bahwa peniupan ruh/nyawa terhadap janin yakni pada saat janin mencapai umur 120 hari.
  3. Nasilah<sup>16</sup> karya tulis yang dibuat yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Analisis Tindakan Aborsi bagi Pengidap HIV/AIDS)". Pokok dari penelitian yang dibuat adalah membahas tentang konsep perlindungan jiwa manusia dalam Pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan analisis hukum islam terhadap pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan tindakan aborsi bagi pengidap HIV/AIDS.
  4. Uyunur Rochmah dalam skripsi saya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya) adalah aborsi yang dilakukan pasangan suami- istri pengidap HIV/AIDS ini boleh dilakukan karena janin masih berusia dini yakni 5 minggu dilihat dari segi medis dan bahayanya HIV/AIDS bisa mematikan sewaktu-waktu bagi diri sendiri dan orang lain termasuk bagi bayi yang dikandung sang ibu.

<sup>15</sup> Edi Susilo, *Judul Skripsi*, Tahun 2009

<sup>16</sup> Nasilah, *Judul Skripsi*, Tahun 2005

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Deskripsi kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).
  2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

#### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Hasil Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kuat akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengkomodir kesejahteraan masyarakat akan bahaya aborsi serta menegakkan keadilan sehingga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap janin.
  - b. Secara Praktis dapat memperkaya wacana Hukum Islam khususnya di bidang aborsi, dan dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya menganalisa bidang kesehatan mengenai HIV/AIDS dalam hukum islam yang berkaitan dengan pengguguran kandungan (aborsi).

#### **F. Definisi Operasional**

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits mengenai hukum melakukan aborsi.<sup>17</sup>

Aborsi : Proses mengakhiri kehamilan pada usia minggu ke-5 atas kesepakatan bersama pasangan suami-istri oleh dukun beranak secara non medis (disengaja).<sup>18</sup>

HIV/AIDS : Pasien yang positif pengidap HIV/AIDS.<sup>19</sup>

## G. Kerangka Teori

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimulyakan oleh-Nya. Karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan gelap. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Isra:70 yang berbunyi:<sup>20</sup>

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: “Sungguh telah Kami (Allah) mulyakan keturunan Bani Adam dan Kami jaga mereka di daratan maupun di laut, dan Kami berikan rizki dari segala sesuatu yang baik, dan Kami berikan banyak keutamaan bagi mereka dari segala apa yang Kami ciptakan”.

<sup>17</sup> Djamil Fathur Rahman, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 34

<sup>18</sup> Abul Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hal. 125

<sup>19</sup> Azwirman, Dadang Hawari, *Aids dan Kanker*, (Yogyakarta: Titian Ilagi Press, 1996), hal.

Ketentuan Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara rinci dan tegas masalah hukum aborsi. Al-Qur'an hanya melarang pembunuhan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Isra: 33 yang berbunyi.<sup>21</sup>

وَلَا تَعْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ  
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar".

Apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, maka islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan, karena islam mempunyai prinsip:

إِرْتِكَابُ أَنْفَقِ الضرَّرَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya: *Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.*<sup>22</sup>

Jumhur Ulama Mazhab al-Hanafi, madzhab ini menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan baru dapat mangancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi, sedangkan Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa janin tidak boleh diganggu pada

21 *Ibid.* Hal. 286

<sup>22</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, hal. 82

tahap apa pun bila pembuahan telah terjadi, gangguan pada perkembangannya adalah suatu kejahatan. Madzhab Hambali, dengan memgingatkan bahwa uang tebusan harus dibayar karena menyebabkan keguguran, menetapkan aborsi sebagai dosa.<sup>23</sup>

#### **H. Metode Penelitian**

1. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:
    - a. Keadaan Geografis dan Demografis Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya.
    - b. Deskripsi kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).
    - c. Data mengenai hukum Islam terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

## 2. Sumber Data

Data diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

1) Responden : Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS yang telah melakukan Aborsi Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

<sup>23</sup> Abul Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hal. 157

- 2) Informan : Dari masyarakat seperti:
- RT setempat
- b. Sumber data sekunder yang akan digunakan adalah:
- Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diambil dari kantor Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya dan catatan-catatan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas seperti buku-buku yang berjudul:
- 1) Abu Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Jakarta: Mizan
  - 2) Azwirman, Dadang Hawari, *AIDS dan KANKER*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
  - 3) Maulany Farida Zaman, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta: Binarupa Aksara
  - 4) Al-Suyuti Al-Jami, Al-shogir Al-babi Al-hababi wauladuh, Cairo
  - 5) Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqih*, Kairo: Dar al-fikr al-Arabi
  - 6) Cb. Kusumaryanto, *Kontraversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo
  - 7) Prof. Drs. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung
  - 8) Ralph C. Benson, Martin L. Penson, *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta: Buku Kedokteran ECG
  - 9) Terjemah Al-Ustad Ahmad Sunarto, *Minhajus Sholihin fi terjemah Arbain Annawawiyyah*, Surabaya: Hidayah.

### 3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS yang telah melakukan aborsi Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu komunikasi langsung antara pengumpul data dengan responden atau informan yaitu:
    - 1) Responden : Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS yang telah melakukan aborsi Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).
    - 2) Informan : Dari masyarakat yang formal
      - RT setempat
  - b. Studi Pustaka yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-buku catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, baik dari lapangan maupun dari pustaka maka dilakukan analisa sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu metode yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan mengenai kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS

Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

- b. Verifikatif analisis yaitu menguji dan mendialogkan data dengan konsep dan norma-norma hukum islam yang terkait dengan aborsi.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika bab perbab dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB II : LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI

Bab ini meliputi pengertian aborsi dan dasar hukum, macam-macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi, dan faktor penyebab aborsi dan sanksi bagi pelaku aborsi dan pengertian HIV/AIDS, dan perkembangannya.

**BAB III : HASIL PENELITIAN ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 MINGGU STUDI KASUS DI KEL.ASEM ROWO KEC.ASEM ROWO SURABAYA**

Bab tiga, penyusun menguraikan gambaran singkat tentang lokasi penelitian, deskripsi terhadap kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya). Serta tinjauan hukum islam terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 MINGGU STUDI KASUS DI KEL.ASEM ROWO KEC.ASEM ROWO SURABAYA**

Analisis terhadap kasus Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya), serta analisis hukum islam terhadap Aborsi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya).

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian skripsi ini yang selanjutnya diberikan saran-saran agar para pembaca dapat mengambil manfaat dari pembahasan yang ada di dalamnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI

#### A. Pengertian Aborsi dan Dasar Hukum

*Abortus* menurut ahli kedokteran adalah pengeluaran buah kehamilan ketika masih sedemikian kecilnya, sehingga tidak bisa hidup di luar rahim, yaitu kalau berat janin masih kurang dari 100 gram atau kehamilan kurang dari 20 minggu. Meskipun demikian, ada kecenderungan untuk menurunkan batasan menjadi 22 minggu.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sardikin Ginaputra, *abortus* ialah pengakhiran kehamilan atau konsepsi sebelum janin dapat hidup di kandungan.<sup>2</sup>

Dan menurut Maryono Reksodipura (Fakultas Hukum UI) ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

Definisi Aborsi sendiri adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.<sup>3</sup> Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan baik mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Teknik KB oleh Bagian Obstetri dan Ginekologi*, (Bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD, 2002), hal.74

<sup>2</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997), hal. 78

<sup>3</sup> Abul Fadl Mochsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Penerbit : Mizan, cet.I, 1997), hal. 125

atau dengan melebarkan leher rahim dan menguret isinya. Tetapi bila kehamilan telah berada dalam tahap lanjut, maka digunakan metode lain. Contohnya, cairan amniotik yang membalut janin disedot dan suatu larutan garam dan air dimasukkan ke dalamnya, sehingga menyebabkan keguguran.

Dan untuk terjadinya aborsi setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan *ovum* dalam rahim.
  2. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya diantaranya akibat dari kecelakaan yang terjadi begitu saja akan tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
  3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.

Perbedaan pendapat para ulama tentang aborsi antara lain: *Pertama*, Ulama dari madzhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan (*aborsi*) sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudgah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.<sup>4</sup> *Kedua*, Ulama dari

<sup>4</sup> Ibnu Abidin. *Hasyiyah Raad al-Muhtar 'alla al-Dur al-Mukhtar*, jilid 2, (Bairut: Daar al-Fikr, t.t.), hal. 302.

madzhab Hambali membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpalan darah (*'alaqah*) karena belum berbentuk manusia.

Apabila pengguguran kandungan sudah berbentuk segumpalan daging dikategorikan dengan pembunuhan.<sup>5</sup> Ketiga, Ulama Syafiiyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam “*Ihyāk Ulūmmudīn*”, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sa’ad dan al-Qurtubi membolehkan. Namun al-Ghazali dalam kitab ”*al-Wajīz*” pendapatnya berbeda dengan ”*al-Ihyāk*”, Beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk gumpalan darah (‘*alaqah*) atau segumpalan daging (*mudgah*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan. Dalam kitab ”*Nikayah al Muhtaf*” madzhab Syafi’i hanya membenarkan aborsi ketika masih berupa *nutfah* (*zygote*). Apabila aborsi dilakukan setelah terjadi penyawaan maka diartikan dengan pembunuhan dan akan mendapatkan sanksi hukuman (*jarimah*).<sup>6</sup> Keempat, Mayoritas dari ulama Malikiyah dengan tegas melarang melakukan aborsi karena aborsi termasuk pembunuhan terhadap manusia (*janin*).

Firman Allah SWT Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14 juga menjelaskan tentang proses kejadian manusia.

<sup>5</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. t.t. *Al-Mughni*, (Cairo: Hajar), jilid 12, hal. 210.

<sup>6</sup> Al-Ghозали, т.т., *Al-Wajiz*, (Бейрут: Даар Аль-Ма'риф), hal. 158.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suciullah Pencipta Yang Paling Baik”<sup>7</sup>

Dalam al-Mu'minun disebutkan bahwa tahap-tahap penciptaan yang dilalui untuk berbentuk manusia adalah:

- a. Mula-mula ialah sperma (*nufah, manī*)
  - b. Kemudian segumpal darah ('*alaqah*)
  - c. 'Alaqah menjadi segumpal daging (*mudgah*)
  - d. Mudgah yang belum terbentuk (*goir mukhallaqah*)
  - e. Mudgah yang telah terbentuk (*mukhallaqah*)
  - f. Mudgah tumbuh berkerangka tulang.
  - g. Kemudian Tuhan menjadikan mahkluk yang lain (*khalq akhar*)
  - h. Dan Tuhan mengeluarkan sebagai bayi.

Untuk memudahkan pembahasan, maka tahap-tahap tersebut dapat disederhanakan kedalam dua tahap, yaitu tahap *qabla nafkhu ar-ruh* (sebelum ditiupkan ruh) dan *ba'da nafkhu ar-ruh* adalah (setelah ditiupkan ruh). Adapun

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 343

tahap yang merupakan *qablah nafkhu ar-ruh* adalah tahap “a” sampai dengan “d” sedangkan tahap *ba’ dah nafkhu ar-ruh* meliputi ”e” dan “h”.<sup>8</sup>

Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh ada yang mengharamkan pada tiap tahap, ada yang membolehkan pada tiap tahap dan membolehkan pada tahap *nutfah* tapi haram pada tahap ‘*alaqah* dan *mudgah*.

Dalam perspektif hukum Islam, janin dipandang sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup yang sempurna. Tindakan menyakiti janin sama dengan tindakan menyakiti jiwa manusia yang sangat sempurna. Janin yang hidup di dalam kandungan, harus dijaga dan dihormati, karena janin dapat diartikan sama seperti manusia sempurna pada umumnya.

Para ulama juga menyepakati bahwa janin memiliki hak yang sama dengan manusia sempurna, hanya terdapat perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya praktik aborsi karena alasan *darurat* terkait dengan usia janin. Imam As-Shuyuthi menambahkan apabila terjadi uzur yang benar-benar mendesak untuk dilakukan aborsi *darurat*. Para *fuqaha'* menetapkan syarat-syarat darurat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Dirinya/orang lain dalam keadaan gawat dan dikhawatirkan dapat membahayakan nyawa atau anggota-anggota tubuhnya.
  2. Keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda penanganannya.

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafid Ashari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995), hal. 123

<sup>9</sup> Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, *Al-Aybah wa Nadzair*, (Mesir: Matba'ah Mustafa, 1936), hal. 60.\



3. Untuk mengatasi darurat itu, tidak ada jalan keluar selain melakukan pelanggaran/kejahatan
  4. Keadaan darurat itu hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja.

Aborsi yang dilakukan apabila uzur yang benar-benar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqh disebut dengan keadaan *darurat*, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu, Ulama' sepakat bahwa aborsi dalam keadaan ini hukumnya mubah.<sup>10</sup>

Kebolehan ini adalah untuk keselamatan ibu, dalam keadaan ini, ibu tidak boleh dikorbankan demi untuk keselamatan janin, sebab ibu adalah merupakan pangkal atau asal kehidupan janin, apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, maka Islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan, karena Islam mempunyai prinsip:

إرتكاب أخفِّ الضررِين واجب

Artinya: "Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib."<sup>11</sup>

Jadi dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun

<sup>10</sup> Abd. Aziz dahlan, *Ensiklopedy Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 9

<sup>11</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masailil Fiqiyah*, hal. 82

terhadap sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak dan juga belum mempunyai kewajiban apa pun.

Pada kasus aborsi dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir yang lebih ringan kerugiannya adalah menyelamatkan jiwa ibunya dan mengorbankan janin, Mahmud Syalthut dalam kitabnya fatwa-fatwa kontemporer mengatakan bahwa keadaan ini sudah darurat dan dalam keadaan darurat aborsi dapat dibenarkan oleh syari'at Islam atau dalam istilah fiqh disebut *Isqat daruri*.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah sejauh mana batasan darurat itu dapat membolehkan aborsi? Syari'at Islam membolehkan apa yang dilarang bagi mukallaf dalam keadaan yang sungguh mendesak/terpaksa. Kebolehan ini yang disebut dengan *rukhsah* (keringanan).

Ulama' Hanafiyah membagi *rukhsah* dalam 2 macam, yaitu:

1. *Rukhsah tarfiyah* (keringanan untuk meninggalkan).
  2. *Rukhsah isqat* (keringanan untuk menggugurkan), artinya bahwa sekalipun pengguguran itu di haramkan, namun tetap di perbolehkan jika dalam keadaan *darurat*.

Aborsi yang dilakukan oleh seseorang perempuan hamil atau orang lain secara sengaja biasanya berangkat dari beberapa motif yang berbeda misalnya hamil akibat incest dan pemerkosaan, kegagalan kontrasepsi, terlalu sering melahirkan yang secara medis berbahaya bagi ibu. Motif-motif semacam ini

harus dibaca secara profesional dan obyektif. Dampak psikologis korban pemerkosaan misalnya, selain menderita fisik, dia juga mengalami derita psikologis dan sosial. Derita psikologis muncul dari dua faktor yaitu: faktor internal perempuan itu sendiri, yang merasa kotor, hina, berdosa, dan tidak berdaya, juga faktor eksternal keluarga yang dianggap sebagai perusak nama baik keluarga, dijadikan terdakwa dan disalahkan, ditambah sanksi sosial dari masyarakat dengan dihina, dilecehkan, disingkir, sungguh beban yang amat berat yang seakan-akan menutup rapat-rapat pintu masa depan dan lembaran kehidupan selanjutnya. Apakah keadaan ini dapat dikategorikan darurat? Sisi lain inilah yang terlupakan oleh ulama dalam pembahasan hukumnya.

Mahmud Shalhut berpendapat menurutnya, sejak pertemuan sel sperma dan *ovum* maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya. Sekalipun janin belum diberikan nyawa sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

Dalam mencermati permasalahan tentang status hukum aborsi dalam hukum pidana Islam para ulama Indonesia juga ikut memberikan andil dalam pemikirannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur, tentang pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) menegaskan bahwa aborsi (pengguguran kandungan) dapat dikategorikan ke

dalam pembunuhan anak. Pada dasarnya dilarang oleh Islam meskipun si janin belum bernyawa, kecuali dalam keadaan *darurat*. Aborsi juga tidak dapat dibenarkan dengan motif sekedar untuk menutupi rasa malu dan untuk menghindari pencemaran nama baik seperti yang sering dilakukan mereka yang mengalami kehamilan diluar nikah.

2. Berdasarkan keputusan masyarakat ulama' terbatas Nahdlatul Ulama' (NU) tentang Keluarga Berencana (KB), tanggal 26 s/d 29 Januari 1972 di Jakarta (pada huruf D) bahwa pengguguran kandungan dilarang (diharamkan) oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (*darurat*), umpamanya untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung.

### B. Macam-Macam Aborsi

*Abortus* (pengguguran) di bagi dalam dua macam yaitu : *aborsi spontan*, dan *aborsi yang disengaja*.

1. *Abortus* spontan (*spontaneus abortus*), ialah *abortus* yang tidak disengaja. *Abortus* spontan bisa terjadi karena penyakit *sypilis*, kecelakaan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Salah satu jenis *Abortion Spontaneos* adalah keluron (jawa) atau miskram (dari bahasa Belanda: *Miskraam*), yaitu berakhirnya suatu kandungan tanpa gangguan dari luar. Menurut Munawar Ahmad Anees, ada beberapa faktor penyebab *Abortion Spontaneos*, antara lain:

<sup>12</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, hal. 78

- a. Penyimpangan genetik seperti *sindrom down* yang mempunyai pasangan kromoson ke dua puluh satu.
  - b. Wanita yang semakin lanjut, dimana sel telur "tua" yang dihasilkan mendorong keguguran.
  - c. Cacat anatomi dalam sistem reproduksi sang ibu.
  - d. Infeksi-infeksi bakteri yang terbawa sperma.
  - e. Jenis darah yang tidak cocok.
  - f. Penggunaan IUD.
  - g. Pernah melakukan pengguguran kandungan sebelumnya.
  - h. Pernah melakukan operasi Caesar.
  - i. Terlalu lama menerima radiasi layar video.<sup>13</sup>

2. *Abortus* yang disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Dan *abortus* macam kedua ini ada 2 (dua) macam, ialah:

  - 1. *Abortus artificialis therapis*, yakni *abortus* yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.<sup>14</sup>
  - 2. *Abortus provocatus criminalis*, ialah *abortus* yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya *abortus* yang dilakukan untuk meniadakan hasil

<sup>13</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan masa Depan biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan. Cet ke-4, 1994), hal.152 &154

<sup>14</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Hal. 78

hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>15</sup>

Secara garis besar pada kenyataannya Negara, *abortus provocatus* diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyelamatkan jiwa wanita hamil.
  2. Menjaga atau mempertahankan fisik wanita.
  3. Menjaga kesehatan mental atau stabilitas.
  4. Psikologi kehamilan karena perkosaan.
  5. Kelainan janin (cacat) atau janin terjangkit penyakit yang membahayakan dari penyakit bawaan si ibu.
  6. Kondisi sosial ekonomi.
  7. Tanpa perlu justifikasi.

### **C. Cara Pelaksanaan Aborsi**

Untuk melakukan aborsi (pengguguran kandungan) banyak jalan yang bisa ditempuh, diantaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis dirumah-rumah sakit. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang tidak memiliki keahlian medis, biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat bagian-bagian tertentu perut dan pinggul misalnya dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Metode yang biasanya dipakai di rumah sakit adalah:

<sup>15</sup> Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu, 1986), hal. 38-39

1. *Curattage dan Dilatage (C&G)*.
  2. Mempergunakan alat-alat khusus untuk memperlebar mulut rahim. Kemudian janin dikiret (di-curet) dengan alat sendok kecil.
  3. Aspirasi, yaitu menyedot isi rahim dengan pompa kecil.
  4. *Hysterotomy* (operasi), dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan pengguguran yang disengaja dengan maksud adanya motif kejahatan, dilakukan dengan cara:

1. Minum berbagai macam obat/jamu.
  2. Naik sepeda/kuda secara berlebihan, dengan maksud supaya rahim gugur.
  3. Merendam ke dalam air panas.
  4. Menyemprot vagina dengan obat keras dan berbahaya.

Disamping itu ada lagi metode yang digunakan untuk menggugurkan kandungan, yaitu dengan jalan kekerasan yakni dengan salah satu tangan diletakkan diatas kandungan dan satu buah jari tangan lain dimasukkan kedalam vagina, kemudian kedua tangan memijat isi kandungan. Cara lain yang dipakai adalah menginjak/memijat perut bagian bawah. Dalam hal ini pada pemeriksaan dokter tidak dapat menemukan perbedaan dengan kasus penganiayaan yang menimbulkan luka berat, yaitu menyebabkan gugur/matinya kandungan seorang perempuan. Alat yang bisa dipakai diantaranya: sapu lidi, bulu angsa, jarum rajut,

<sup>16</sup> Saiful, *Abortus & Permasalahannya* (suatu kajian Hukum Islam), dalam *problematikan Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hal. 115-116.

kateter laki-laki, alat penduga rahim, *uterus sonde*, *laminaria*, tangkai gangga laut yang kering, dan semprotan karet untuk mencuci *vagina*, *higginson's syringe*.<sup>17</sup>

Untuk masyarakat Indonesia, dikarenakan aborsi bukan milik masyarakat kota saja, dan juga aborsi tanpa pertimbangan medis dilarang oleh Negara, maka masyarakat dalam menggunakan metode untuk melakukan beragam pula. Dari metode yang diperagamkan medis sampai penggunaan jejamuan marak dipakai masyarakat.

Dari semua jenis metode aborsi ini yang dirasa mempunyai resiko terkecil dan aman adalah aborsi yang dilakukan oleh medis karena dari segi cara dan pengguguran kecil dimungkinkan resiko kegagalan yang akan dialami pasien.

#### D. Faktor Penyebab Aborsi

Dalam fatwa Syaikh Mahmud Syalthut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, menggugurkan kandungan merupakan keharusan, yaitu apabila keberadaan bayi akan membahayakan atau menyebabkan kematian ibunya dan tidak ada jalan untuk menyebabkannya kecuali dengan menggugurkan kandungan tersebut.<sup>18</sup>

Hal tersebut merupakan alasan diperbolehkannya aborsi. Namun pada kenyataannya, tidak semua aborsi dilaksanakan dengan alasan tersebut. Diantara

<sup>17</sup> N. Najwito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 1992), hal. 209-210.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram* alih bahasa : Abu Sa'id al- Falahi dan Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, cet. Ke-4, 2004), hal. 228.

alasan yang digunakan oleh para wanita untuk menggugurkan kandungan adalah sebagai berikut:

## 1. Atas Dasar Indikasi

Dari segi medis, tidak ada batasan yang pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja, sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan tersebut.<sup>19</sup>

Penyebab digugurnya kandungan oleh dokter, dapat disebabkan oleh:

- a. Kondisi si ibu yang dapat mengancam nyawanya.

Dalam kasus ini, misalnya apabila kandungan tersebut diteruskan, maka akan membahayakan jiwa ibu. Kehamilan dianggap membahayakan jiwa si ibu, jika si ibu ternyata menderita penyakit seperti: jantung, ginjal dan darah tinggi.<sup>20</sup>

- b. Kelainan janin (cacat).

Penyebab digugurnya oleh dokter, juga dapat disebabkan karena anak yang akan dilahirkan menderita cacat badan dari harapan hidupnya amat tipis. Menurut Musa Perdana Kusuma, sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Ekotama dan kawan-kawan, ada lima jenis kelainan pada tubuh janin yang membuatnya tidak memiliki harapan hidup, yaitu:

<sup>19</sup> Ekotama, *Abortus Provocatus*, hal. 35.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 42.

- 1) *Etopia kordis* yaitu kelainan pada sebagian dinding *thorak* yang tidak menutupi sebagaimana mestinya, sehingga janin akan dilahirkan tanpa dinding dada yang menyebabkan terlihat jantungnya.
  - 2) *An-Enceptralus*, yakni bayi yang dilahirkan tanpa otak.
  - 3) *Rechischisis*, yakni kelainan pada tulang punggung tidak tertutup kulit, sehingga janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit.
  - 4) *Afresia Orsophagus*, yakni kelainan dimana saluran kerongkongan tidak terbuka.
  - 5) *Fistula Tracheo Oesophagus*, yakni kelainan dimana batang tenggorokan dan kerongkongan berhubungan menjadi satu.

2. Dorongan ekonomi.

Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar karena penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

3. Dorongan fisik.

Dorongan fisik ini seperti memelihara kecantikan dan kesehatan ibu, mempertahankan status sebagai wanita karier dan sebagainya, yang aktivitasnya membutuhkan perhatian yang tinggi tanpa mengenal waktu.

4. Indikasi psikologis.

terpaksa, seperti perempuan yang hamil karena perkosaan atau tidak dikehendaki kehamilan karena trauma dengan kehamilan sebelumnya. *Kedua*, akibat perbuatannya sendiri, seperti kehamilan diluar nikah (kumpul kebo) dan sejenisnya.

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini, oleh wanita korban pemerkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan pada kasus seperti ini, selain trauma pada pemerkosaan itu sendiri, korban pemerkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di dalam rahimnya.<sup>21</sup>

5. Terlalu muda atau terlalu tua untuk melahirkan.
  6. Kekhawatiran bayi yang akan tidak sempurna (c

Dorongan ini timbul biasanya apabila adanya kekhawatiran bahwa janin yang dikandungnya akan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya.

- ## 7. Lingkungan.

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi untuk melakukan aborsi misalnya: kemudahan fasilitas dan sikap dari penolong, seperti dokter, bidan, dukun dan lainnya.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 43-45.

8. Kegagalan ber-KB atau tidak memakai alat kontrasepsi.
  9. Terdorong politik pemerintah dalam pembatasan penduduk (misalnya Cina)<sup>22</sup>
  10. Pemilihan jenis kelamin (*selective abortion*)

Pemilihan jenis kelamin ini yaitu dilakukan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan.

11. Program mewujudkan generasi unggulan dengan menghindari calon keturunan yang mengidap suatu penyakit yang berbahaya (alasan *eugenic*).<sup>23</sup>

#### E. Sanksi Pelaku Aborsi

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin ini kadang-kadang hidup dan kadang-kadang meninggal. Akan tetapi terlepas dari hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri, karena hukuman tergantung kepada akibat perbuatannya.

Perbuatan pengguguran kandungan itu ada tiga kemungkinan.

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.

<sup>22</sup> Maulany, Farida zaman, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hal. 119

<sup>23</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet. Ke-1, 1997). hal. 108.

2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, atau memasukkan benda yang aneh kedalam rahim, sehingga kandungannya menjadi gugur.
  3. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung sehingga kandungannya menjadi gugur.<sup>24</sup>

Tindak pidana atas janin, atau pengguguran kandungan yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai makhluk manusia yang bernyawa, akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya, dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya, itulah sebabnya fuqaha hanafiyah menyebut tindak pidana atas janin dengan tindak pidana atas jiwa dilihat dari satu sisi dan bukan jiwa dilihat dari sisi lain.<sup>25</sup>

Diatas telah dikemukakan bahwa tindak pidana atas janin terjadi apabila janin terpisah dari ibunya. Dengan demikian, apabila perbuatan tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan gugurnya kandungan, melainkan hanya

<sup>24</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, juz II, (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), hal. 293

<sup>25</sup> Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai*, juz VII (Dar Al-Fikr: Beirut, 1996) Hal. 478

menghentikan geraknya atau pernafasannya saja maka menurut pendapat fuqaha yang empat, perbuatan tersebut tidak dianggap jinayah atas janin, karena hidup atau meninggalnya janin yang masih berada dalam perut ibunya itu masih diragukan, dan pelaku tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi menurut imam Az-Zuhri, pelaku tetap harus dikenakan hukuman, karena jelas ia telah membunuh janin. Akan tetapi di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan kedokteran sudah demikian maju, pendapat dokter dapat dijadikan pegangan untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut. Apabila menurut pendapat dan hasil pemeriksaan dokter terdapat kepastian tentang adanya janin dalam perut ibu dan janin itu meninggal akibat perbuatan pelaku maka pelaku harus dikenakan hukuman.<sup>26</sup>

Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia. Sehubungan dengan itu, menurut Imam Malik pelaku dikenakan pertanggung jawaban atas setiap sesuatu yang terlepas dari seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah kandungannya, baik wujudnya sudah sempurna maupun baru berupa gumpalan (*mudgah*), *'alaqah*, atau bahkan darah. Akan tetapi menurut imam Asyhab, salah seorang fuqaha Malikiyah, tidak ada pertanggung jawaban bagi pelaku apabila yang keluar itu hanya darah.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii, pelaku dibebani pertanggungjawaban atas sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan

<sup>26</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, juz II, (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), hal. 294

apabila sesuatu itu telah jelas bentuk wujudnya walaupun belum lengkap. Apabila sesuatu itu berbentuk gumpalan (*mudgah*) yang belum jelas wujudnya, tetapi kata seorang ahli gumpalan tersebut adalah calon manusia maka pelaku harus dikenakan hukuman. Sedangkan menurut mazhab Hambali, pelaku dikenakan pertanggung jawaban apabila perbuatannya mengakibatkan seorang perempuan menggugurkan sesuatu yang sudah berbentuk manusia. Apabila yang keluar itu belum berbentuk manusia maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atas pelaku, kecuali apabila ada petunjuk bahwa sesuatu yang keluar itu adalah janin.<sup>27</sup>

Hukuman untuk tindak pidana atas janin berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat dari perbuatan pelaku. Akibat tersebut ada lima macam.

1. Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal., hukuman bagi pelaku adalah diat janin, yaitu *ghurrat* (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada sunnah fi`liah atau keputusan Nabi saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّمَا أَتَانِي مِنْ هُذِيلٍ فَرَمَتْ إِحْدَى هُمَّا الْأُخْرَى بِحَجْرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا أَوْ لِيْدَةً وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقْلَتِهَا وَوَرَثَهَا لَدَهَا وَمَنْ مَعَهُ (متفق عليه)

**ARTINYA:** "Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang di antara keduanya melempar yang lainnya dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah memutuskan, bahwa diat untuk janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki (*abd*) atau perempuan (*amat*) dan nabi juga memutuskan diat untuk perempuan (*ibunya*) dibebankan kepada

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 295

*keluarganya (si pembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang yang beserta dia (ahli warisnya)... “ (Muttafaq alaih)*

2. Gugurnya janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian meninggal akibat perbuatan pelaku

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pendapat ulama yang menyatakan adanya kesengajaan, hukumannya adalah *qisas*. Akan tetapi, bagi ulama yang berpendapat tidak ada kesengajaan dalam tindak pidana atas janin, melainkan hanya, hukuman bagi pelaku adalah diat kamilah. Demikian pula menurut pendapat kedua dari kelompok yang menyatakan adanya kesengajaan (sebagian Malikiyah) dan tindak pidana yang terjadi karena kesalahan, hukumannya juga adalah diat kamilah. Perbedaan antara diat sengaja dan menyerupai sengaja serta kekeliruan, bukan dalam jumlah untanya, melainkan pada sifatnya, yaitu di perberat (*mughalladah*) dan diperingan (*mukhafafah*).

3. Gugurnya janin dalam keadaan hidup terus atau meninggal karena sebab lain

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya, atau kemudian ia meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *ta'zir*. Hal ini karena meninggalnya janin tersebut bukan karena perbuatannya. Adapun hukuman untuk pembunuhan atas janin setelah terpisah dari ibunya adalah hukuman mati, karena jarimah yang terjadi adalah melenyapkan nyawa manusia yang masih hidup.

#### 4. Janin Tidak Gugur atau Gugur Setelah Meninggalnya Ibu

Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur, atau ibu meninggal sebelum kandungannya keluar, atau janin gugur setelah meninggalnya ibu maka hukuman bagi pelaku dalam semua kasus ini adalah *ta'zir*. Ketentuan ini berlaku apabila tidak ada petunjuk yang pasti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan meninggalnya janin, atau menggugurnya, dan meninggalnya ibu tidak ada kaitanya dengan hal ini.

5. Tindak pidana mengakibatkan luka pada ibu, menyakitinya, atau menyebabkan kematiannya

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan akibat pada ibu baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka di samping *ghurrah* untuk janin, juga berlaku hukuman diat untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Apabila pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman *tazir*, dan untuk pengguguran kandungannya berlaku diat janin, yaitu lima ekor unta.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-II, 2005), Hal. 226

#### **F. Tinjauan Umum tentang HIV/AIDS dan Permasalahannya**

## 1. Pengertian HIV/AIDS

AIDS adalah singkatan dari “*Acquired Immune Deficiency Syndrome*” kumpulan gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh.<sup>29</sup> Penyakit AIDS kuman HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan fisik, mental dan sosial. Timbul akibat perilaku manusia yang melampaui batas.<sup>30</sup> Maka benarlah apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Yunus ayat 44:<sup>31</sup>

قالوا أضئنا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. (٤٤)

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak hendak menganiaya manusia sedikitpun, tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri.*

Sel tubuh yang jadi sasaran HIV adalah zat-zat kekebalan tubuh, seperti sel-sel darah putih. Virus ini menginfeksi kelompok khusus dari sel-sel darah putih yang disebut "*helper T-cells*" atau "*sel-sel T-pembantu*". Selain itu HIV juga merusak sel-sel lain, khususnya tipe tertentu dari sel-sel otak. HIV mampu menerobos dan menyatu dengan DNA dari kromosom yang membawa kode genetik sel-sel yang dimasukinya dengan terlebih dulu melarutkan dinding sel. Dengan cara ini, ia dapat berdiam lalu mempengaruhi kegiatan sel-sel itu.

<sup>29</sup> KH.Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dengan Penerbit Diantama, Cet Ke-2, 2005), hal. 538

<sup>30</sup> Azwirman, Dadang Hawari. *Aids dan Kanker*. hal. 113

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.215

Sampai saat ini diperoleh kepastian bahwa HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyebabkan AIDS. Penularan virus ini sangat samar. Seseorang yang baru terinfeksi virus HIV, belum bisa memastikan atau menampakkan gejala dirinya terinfeksi, jika ia belum melakukan uji tes darah.<sup>32</sup>

## 2. Perkembangan Dan Penularan HIV/AIDS

Sebagian besar para ahli menyimpulkan bahwa penyakit AIDS pertama kali muncul di kalangan homoseks dan kemudian menyebar pada kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Yang menjadi ganjalan pertanyaan adalah kenapa baru pada abad ke-20 penyakit ini muncul. Bukankah perilaku homoseksual sudah ada sejak zaman Nabi Luth? Dalam sejarahnya, Nabi Luth diutus untuk menyadarkan penduduk negeri Sodom karena mereka melakukan penyimpangan seksual. Seruan Nabi Luth tidak pernah digubris, akhirnya Allah menimpakan azab dengan menurunkan bencana alam bukan dalam bentuk penyakit seperti sekarang ini yang mengakibatkan mereka semua binasa, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.<sup>33</sup>

Penyakit AIDS baru dikenal tahun 1980. Berkembang begitu cepat. Menyebar dan menjalar ke seluruh penjuru dunia, begitu dahsyat. Bukan lagi dalam perhitungan tahun, bulan, minggu, atau hari. Melainkan sudah dalam

<sup>32</sup> Azwirman, Dadang Hawari, *Aids dan Kanker*, hal. 38

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.32

perhitungan menit. Setiap menit 3 orang terinfeksi oleh virus maut HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.

Hampir kebanyakan kasus AIDS ditularkan lewat kontak seksual baik yang homo maupun yang hetero, gaya seksual maupun diluar normal.dimungkinkan dalam hubungan seksual seperti ini terjadi pelecatan kulit maupun selaput lendir kemaluan, sekalipun tidak kelihatan mata telanjang. Lewat virus microlesi inilah virus menyeberang dan masuk ke dalam rumah sel darah putih jenis *T.Helper*.<sup>34</sup>

Sebagian besar (90%) penularan HIV terjadi secara seksual, sebagiannya terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain, pengidap HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut perhitungan medis pengidapnya pasti mati. Hanya saja, dari HIV menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang cukup lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain.<sup>35</sup>

Penularan HIV secara non seksual bisa terjadi tanpa kita sadari baik karena ketidaktahuan atau bisa karena kecerobohan orang lain. Virus HIV dapat ditemukan sedikitnya 9 bahan yang berasal dari tubuh pengidap virus HIV. Yaitu dalam darah, sel darah, sel plasma, air mani, getah leher rahim, air mata, air liur, air seni, dan air susu Ibu. Penularan virus HIV bisa melalui

<sup>34</sup> Waluya, Bisma Raga, *AIDS di Sekeliling Kita*, (Bandung: Pionir Jaya, 2001), Hal. 10

<sup>35</sup> KH.Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Hal. 538

jarum suntik, transfuse darah, pencakokan organ tubuh, bayi inseminasi dari sperma donor, serta bayi dari Ibu pengidap virus HIV.<sup>36</sup>

Gejala klinis infeksi HIV yang biasa terjadi antara lain:

- a. Pembesaran kelenjar limfa yang tak dapat diterangkan selama lebih dari 3 bulan.
  - b. Demam yang tidak jelas sebab musababnya lebih dari 10 hari.
  - c. Pengeluaran keringat yang berlebihan pada malam hari.
  - d. Kelelahan atau rasa lemas yang berkepanjangan tanpa sebab-sebab kegiatan fisik atau tekanan perasaan.
  - e. Diare yang parah dan menetap.
  - f. Kehilangan berat badan terlalu mencolok (lebih dari 10%).
  - g. Oral candidiasis atau terjadinya lapisan yang mengeras pada mulut atau lidah.
  - h. Batuk kering, flu, tenggorokan luka-luka, terdapat goresan-goresan selama beberapa minggu.
  - i. Muncul bercak-bercak berwarna keungu-unguan atau tidak berwarna pada kulit atau selaput mukosa yang tidak menghilang dan secara perlahan ukurannya melebar.
  - j. Mudah terjadi memar atau pendarahan yang aneh.
  - k. Sakit kepala berkepanjangan.
  - l. Pendarahan di mulut, hidung dan anus.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Waluya, Bisma Raga, *AIDS di Sekeliling Kita*, Hal.10

Yang termasuk kelompok yang berisiko tinggi diantaranya adalah:

- a. Pria homoseksual, mereka menanggung resiko dari pasangan yang sudah mengidap penyakit AIDS bila mereka melakukan hubungan seksual melalui anus.
  - b. Penyala guna obat yang menggunakan suntikan (pecandu obat-obatan yang praktiknya menggunakan suntikan).
  - c. Menerima transfusi darah seperti pada penderita Halm phobia bila mendapat darah yang sudah tercemar virus HIV.
  - d. Pria atau Wanita yang mempunyai kebiasaan prilaku heteroseksual dengan banyak mitra seks.
  - e. Parental (melalui alat tusuk/suntik), darah dan produk darah yang tercemar HIV.
  - f. Perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).
  - g. Anak-anak dari Ibu yang terkena virus HIV yang tertular dalam kandungan atau saat melahirkan
  - h. Pasangan seksual dari kelompok tersebut diatas.

Usaha dalam mencegah perkembangan virus HIV di Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membentuk suatu lembaga sosial masyarakat yang khususnya bergerak dalam kesehatan yang berkaitan dengan AIDS.

<sup>37</sup> Azwirman, Dadang Hawari, *Aids dan Kanker*, hal. 39

- b. Memberikan penjelasan tentang AIDS dan bahayanya bagi kelestarian hidup manusia.
  - c. Memeriksa donor, sehingga hanya darah HIV saja yang ditransfusikan.<sup>38</sup>

Usaha-usaha untuk mengatasi virus HIV memang terus dilakukan, oleh para ahli kedokteran terus melakukan penelitian tentang vaksin apa yang mampu membunuh HIV, tetapi sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang belum ada obat yang mampu untuk menyembuhkan orang yang menderita HIV/AIDS.

### 3. Keadaan Janin Yang Dikandung Oleh Wanita Pengidap HIV/AIDS.

Salah satu cara penularan HIV/AIDS adalah melalui seseorang yang positif mengidap HIV/AIDS. Agar janin yang dikandung wanita tersebut tidak tertular oleh virus HIV/AIDS hendaknya ia tidak hamil. Penularan HIV/AIDS dari wanita yang mengidap virus tersebut kepada janin yang dikandung dapat melalui infeksi yang terjadi saat di dalam kandungan, atau sebelumnya ataupun pada saat melahirkan. Oleh karena itu bagi wanita pengidap virus HIV dan ia dalam keadaan mengandung diharuskan untuk memeriksa kehamilannya secara periodik kepada rumah sakit yang telah menangani secara khusus tentang HIV/AIDS. Infeksi yang menyebabkan penularan HIV dari Ibu kepada bayinya misalnya pada saat melahirkan terjadi pelukaan (*mikrolesi*), sehingga terjadi penularan dari wanita tersebut kepada bayinya.

<sup>38</sup> Waluya, Bisma Raga, *AIDS di Sekeliling Kita*, (Bandung: Pionir Jaya, 2001), hal.22

Di dalam percobaan diagnosis virus HIV/AIDS terjadi pada anak-anak yang diteliti berusia dibawah satu tahun. Para dokter menemukan bahwa perkembangan virus HIV/AIDS pada anak-anak lebih cepat dari pada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena pengaruh daya tahan sistem kekebalan tubuh antara anak-anak dan orang dewasa yang berbeda. Karena dimana orang dewasa mempunyai daya tahan tubuh lebih kuat dari pada anak-anak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bayi yang lahir dari seseorang wanita yang mengidap HIV/AIDS kemungkinan besar akan tertular HIV. Karena daya tahan tubuh anak-anak sangat peka terhadap suatu virus, apalagi virus HIV itu akan mengakibatkan AIDS yakni penyakit yang cepat mematikan bagi penderitanya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN ABORSI BAGI PSANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV-AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 MINGGU (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Surabaya

##### 1. Keadaan Geografis

Kelurahan Asem Rowo adalah kelurahan yang berada dalam wilayah Surabaya, tepatnya Kecamatan Asem Rowo dengan batasan wilayah:<sup>1</sup>

- Sebelah Utara : Kelurahan Genting
- Sebelah Selatan : Kelurahan Simomulyo
- Sebelah Barat : Kelurahan Tembok Dukuh
- Sebelah Timur : Kelurahan Tanjung Sari

Luas wilayah keseluruhan 33413 H, yang mewilayahi 8 RW. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- RW I mewilayahi 9 RT
- RW II mewilayahi 13 RT
- RW III mewilayahi 8 RT
- RW IV mewilayahi 12 RT
- RW V mewilayahi 10 RT
- RW VI mewilayahi 10 RT

---

<sup>1</sup> Data yang diambil dari Kantor Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Surabaya Bulan Mei Tahun 2010

- RW VII mewilayah 8 RT
  - RW VIII mewilayah 10 RT.

Sedangkan lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti berada di wilayah RW III / RT V, bawasannya di desa tersebut terkenal dengan kekeluargaannya akan tetapi kurang pengetahuan agamanya dan mereka kurang faham bahwa aborsi diperbolehkan/tidak menurut hukum Islam menurut kondisi disengaja/tidak akan aborsi diperbolehkan asal keadaannya darurat dan membahayakan sang ibu/janin.

## **B. Deskripsi Kasus Istri Pengidap HIV/AIDS**

#### **1. Riwayat Hidup Istri Pengidap HIV/AIDS**

Dia Herlinawati beralamat di Asem Mulya kelurahan Asem Rowo Surabaya dia lahir pada tanggal 4 Agustus 1978 dari seorang Ibu bernama Rohmah dan Ayah bernama T. Heriyanto kedua orang tuanya asal dari Surabaya. Ayahnya tidak bekerja tapi sekarang menjadi ketua RT dan ibu nya bekerja di modes (penjahit).

Dia anak ke 2 dari 4 bersaudara dan dibesarkan dengan didikan disiplin, hal ini dikarenakan dia memiliki ayah seorang RT yang selalu dipilih oleh masyarakat selalu menjadi panutan dan contoh yang baik bagi keluarganya. Walaupun keluarganya mengajarkan kehidupan yang disiplin dan berperilaku dengan baik itu merupakan bentuk pembelajaran sedini mungkin untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya.

Sejak umur 4 tahun dia sudah di sekolahkan di Taman kanak-kanak balai RW III Asem Mulya dari situlah dia merasa seorang anak yang lucu, ceria dan gembira setelah dia dari taman kanak-kanak dia menempuh Sekolah Dasar di SDN Asem Mulya dan setelah lulus dari SD Herlina melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP pilihan orang tuanya yaitu SMPK Santo Vicentius Surabaya sekolah yang berlatar belakang Kristiani dia juga tidak tahu mengapa di sekolahkan di SMPK Santo Vicentius, alasan orang tua nya karena SMPK Santo Vicentius mengajarkan kedisiplinan yang sangat tinggi sehingga nantinya dia terbiasa diwaktu dewasa kelak.

Setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama SMPK Santo Vicentius dia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMUK Santo Vicentius Louis 2 Surabaya sekolah yang sama yang berbasis Kristiani karena sekolah SMPK Santo Vicentius dan SMUK Santo Vicentius Louis 2 berdekatan. Setelah lulus dari SMUK Santo Vicentius Louis Surabaya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah Mall sebagai kasir dan di kontrak 4 tahun, akan tetapi setelah 4 tahun dia bekerja akhirnya kontrak kerjapun habis dan dia menyibukkan diri dengan melamar pekerjaan kemana-mana, itupun belum dapat panggilan satupun akhirnya dia pun lelah dan memilih istirahat sementara atau menganggur sementara sambil membantu ibu di dunia modis.

Setelah dia istirahat cukup lama sekitar 5 bulan dia bertemu dengan teman SMU nya dulu dan ditawari pekerjaan oleh temannya, bekerja sebagai kasir di sebuah BAR/ Diskotik cukup ternama inisialnya “RS”, orang tuanya

pun awalnya tidak menyetujui karena bertempat disebuah BAR atau Diskotik, akan tetapi karena dorongan ekonomi yang sangat sulit tidak seperti dulu lagi, dan dia pun menceritakan sebagai kasir bukan yang lain maka orang tua pun menyetujui dan memaklumi dengan sendirinya.

Sekian lama dia bekerja karena bukan sistem kontrak seperti dulu dia pun menjadi betah kerja disana, lambat laun waktupun berjalan hari demi hari tahun demi tahun dan akhirnya dia pun banyak teman. Setelah dia banyak teman dia pun diajak oleh teman-teman untuk bekerja sampingan, setelah bekerja menjadi kasir dia pun tidak langsung pulang ke rumah seperti biasanya akan tetapi dia melayani tamu-tamu yang datang di BAR tersebut, dan dia pun pulang sekitar jam 04.00 pagi. Dengan bekerja sampingan tersebut dia mendapat penghasilan yang lumayan tinggi melebihi dari gaji seorang kasir di BAR tersebut akan tetapi pada hitungan sekitar satu tahun dia jatuh sakit diantaranya demam yang tidak jelas sebabnya, keluar keringat yang berlebihan pada malam hari, batuk kering, flu, tenggorokan luka-luka, terdapat goresan-goresan selama beberapa minggu, Sakit kepala berkepanjangan. Setelah dia sakit beberapa hari dia pun memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit dan di cek semua badannya dan keluhan yang dia derita akhirnya pemeriksaan pun selesai dia pun dipanggil oleh dokter, apa kata dokter dia pun terkejut bukan main ternyata dia mengidap virus Human Immuno Deficiency Virus yaitu virus HIV/AIDS dia langsung shock mendengar dokter berkata demikian akan tetapi dokter berkata sabar bu

meskipun virus HIV ini berbahaya dan mematikan seseorang akan tetapi kalau ibu mohon ampun kepada Tuhan dan bertawakal selalu, insya Allah ada jalan keluarnya karena penyakit yang ibu derita ini belum sampai stadium tinggi masih ada obat yang perlu dikonsumsi setiap saat mungkin kalau memang sudah Tuhan berkehendak dimungkinkan bisa disembuhkan perlahan-lahan dan cukup lama akan tetapi kalau Tuhan berkehendak lain kita harus menerima dengan lapang dada atas perbuatan kita sendiri tapi semoga Tuhan berkehendak baik pada ibu amin. Dari peryataan dokter tersebut dia pun menjadi sadar dan menyesal atas apa yang dia kerjakan selama ini dan selalu membohongi orang tua sendiri, dari penyesalan tersebut dia pun menjalani pengobatan terus menerus tiada hentinya dan juga saya mengkonsumsi obat secara terus menerus pula.

## **2. Perjalanan Menuju Perkawinan**

Setelah sekian lama menjalani kehidupan sebagai kupu-kupu malam yang penghasilannya lumayan tinggi dan menggiurkan akan tetapi Herlina pun sadar arti sebuah kehidupan dan kesehatan sangat penting bagi tubuh ini setelah sekian tahun dia aktif berobat dan menjalani rutinitas seperti dulu sebagai kasir bar dan tidak akan mengulangi perbuatan kemaksiatan itu, dengan bertambahnya usia yang tidak muda lagi hati kecil dia pun berkeinginan untuk menikah dengan seorang pria yang baik-baik yang bisa menuntun dia dan lepas dari kehidupan malam.

Lama menunggu akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang cukup tampan dan bersikap baik dan ramah selalu tersenyum dengan orang yang bertemu, dia bekerja di Bidang Jasa lama kelamaan Herlina pun menaruh hati kepada pria yang bernama Adi dengan usia tidak begitu jauh darinya selisih 1 tahun asalnya dari di Surabaya, dia sekolah di SDN Petemon dan melanjutkan di SMP Pawiyatan dan SMA5 Surabaya awalnya menjadi teman sehingga pertemanannya menjadi teman dekat di hatinya (pacar).

Sebelum menjadi teman dia pun bercerita tentang pengalamannya satu sama lain dan Herlina pun menceritakan tentang statusnya dulu dan pekerjaannya dulu bahwa dia adalah seorang kupu-kupu malam dan mengidap virus dalam tubuhnya yaitu HIV/AIDS, dari cerita tersebut Adi tidak lantas memutuskan hubungannya dengan dia akan tetapi Adi merasa iba kepada kekasihnya dan dia selalu mendampingi dan terkadang mengantarkannya untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit, karena Virus yang terdapat dalam tubuhnya belum sampai stadium tinggi, karena keterbatasan ekonomilah yang membuat dia bekerja seperti itu.

Lama kelamaan Herlina pun sudah dinyatakan dokter sedikit sembuh dari virus HIV/AIDS dan masih menjalani pengobatan dokter dengan obat jalan, akhirnya Adi pun sedikit bergembira hati karena pacarnya sedikit sembuh dari virus HIV/AIDS tersebut seiring dengan berjalaninya waktu akhirnya Adi pun meminang Herlina sekaligus menikahinya pada tanggal 28

Januari 2006 demi mencapai hubungan yang dihalalkan Agama yakni suatu Pernikahan.

Demi menyempurnakan ibadahnya dia pun meminta izin kedua orang tuanya untuk merestui hubungan mereka berdua begitupun Adi juga meminta izin ke kedua orang tuanya, Adi pun tidak menceritakan tentang perjalanan hidup calon istrinya yang sempat mengidap virus HIV/AIDS, karena Adi merasa tidak ada gunanya menceritakan status calon istrinya kepada orang tuanya karena Adi sudah menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihan bahkan menurut Adi seandainya di ceritakan itu malah menjadi beban orang tuanya dan keluarganya.

### **3. Perjalanan Menuju Bahtera Rumah Tangga**

Bersama Adilah, Herlina menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta kasih dalam perkawinan itulah dia beruntung mempunyai suami yang pengertian, sayang, lembut, ramah kepada semua orang dan Dengan Adilah dia belajar banyak tentang arti sebuah kehidupan, kesabaran dan keikhlasan serta mendapatkan pengetahuan agama dia belajar banyak tentang arti sebuah meskipun tidak begitu banyak karena dia dulu kurang mengetahui agama Islam, karena dia dulu sekolah di lingkungan orang kristiani.dan Adi pun paham dan mau mengerti tentang status dirinya, di dalam mengarungi rumah tangga Adi dan Herlina pun sepakat menggunakan kondom karena keadaan Herlina pun belum terlalu sembuh akan tetapi sewaktu melakukan hubungan suami-istri ternyata kondom tersebut mengalami kebocoran dan

Herlina pun dinyatakan dokter kandungan positif hamil mereka berdua pun sangat bahagia akan tetapi ada perasaan beda atau was-was karena kehamilan Herlina terjadi karena kondom yang terlepas akan tetapi mereka yakin betul insya Allah tidak apa-apa dan ini merupakan rizqi dari yang di Atas.

#### **4. Kesepakatan Pasangan Suami-Istri untuk Melakukan Aborsi Akibat Janin Terinfeksi Virus HIV/AIDS**

Setelah sepuluh bulan dia mengarungi rumah tangga akhirnya dia dinyatakan positif hamil oleh dokter kandungan mereka berdua pun sangat senang atas kehamilan itu karena kehamilan merupakan buah cinta kasih yang selama ini di tunggu-tunggu dalam sebuah perkawinan.

Setelah mengetahui kalau Herlina hamil, Herlina dan Adi pun rajin memeriksa diri ke dokter kandungan selama 2 minggu 1 kali, karena takut kalau janin terjadi apa-apa sampai pada usia sekitar 5 minggu kurang lebih atau 1 bulan dia memeriksakan diri seperti biasanya ke dokter kandungan, tapi dokter berkata lain pada hari itu dokter bilang bahwa janin yang Herlina kandung telah terinfeksi virus HIV/AIDS secara pelan-pelan melalui darahnya Herlina, tembus ke janin yang dia kandung, awalnya dia terkejut dan tidak percaya bahwa janinnya terinfeksi virus tapi kata dokter itu bisa terjadi kemungkinan (20%-50%) janin terinfeksi meskipun anda sekarang sedang menjalani obat jalan akan tetapi belum 100% sembuh sepenuhnya janin pun bisa tertular melalui darah atau cairan tubuh ibu selama masa kehamilan berlangsung.

Akhirnya Herlina dan suami pulang ke rumah, sampai rumah merekapun begitu shock, kaget dan tidak percaya merekapun berfikir panjang dan dewasa, merekapun sempat terjadi perbedaan pendapat akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk menjalani aborsi. Berhubung biaya yang ditarif oleh pihak Rumah Sakit sedikit tinggi merekapun tidak mampu untuk menjalani aborsi di Rumah Sakit, akhirnya merekapun sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara tradisional yaitu dengan cara dipijat-pijat oleh seorang dukun yang berpengalaman dalam bidang melahirkan di sebuah desa terletak di pulau Madura karena bagi mereka itulah salah satunya jalan yang harus ditempuh dari pada janin yang lahir ke dunia nantinya menderita seperti ibunya yang banyak dikucilkan orang.

Keluarga Herlina pun menyerahkan segala keputusan di tangan dia dan suaminya, walaupun pada awalnya mereka mencegah untuk tidak melakukan aborsi karena faktor keselamatan jiwa dan efek aborsi yang tidak baik bagi tubuhnya akan tetapi dia pasrah kepada yang Allah hidup dan mati ada di Tangan-Nya dan akhirnya mereka setuju dan mengiyakan untuk melakukan aborsi demi keselamatan jiwa putrinya.

Terkadang orang bereaksi macam-macam terhadap penyakit yang membahayakan keselamatan jiwa itu akan tetapi apabila virus sudah tertular pada janin mereka maka jalan satu-satunya adalah aborsi. Adapun penyesalan antara mereka sebenarnya ada akan tetapi karena keadaan yang sangat darurat dan demi menyelamatkan si ibu maka Islam membolehkan bahkan

mengharuskan karena Islam mempunyai prinsip: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Jadi dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak dan belum mempunyai kewajiban apapun.

Setelah kejadian tersebut Herlina pun tidak lagi mengulangi perbuatan yang seperti dulu kini dia ingin mengabdi hidupnya kepada suami dan kepada Allah SWT dengan cara tekun dan beribadah terus kepada yang di Atas dan meminta ampunan pada Allah atas segala dosa yang selama ini ia perbuat semoga masalah ini merupakan sebuah pembelajaran hidup pada kita semua bahwa masih ada pekerjaan apapun yang lebih halal daripada kita melewati jalan yang tidak diridhoi oleh Allah.

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS PADA USIA KEHAMILAN 5 MINGGU (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)**

#### **A. Analisis Tentang Kasus Aborsi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)**

Melihat uraian kasus diatas bawasannya banyak sekali pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah SWT akan tetapi karna desakan ekonomi yang sangat sulit pada sekarang ini Herlina merelakan kehidupan yang penuh kegelapan, kesenangan dan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan akhirnya merusak dirinya sendiri sehingga sampai terjangkit virus yang dinamakan (*Human Immuno Deficiency Virus*) yaitu HIV/AIDS, akan tetapi untunglah virus yang masuk pada tubuh Herlina belum terlalu parah atau masih belum stadium tinggi sehingga dapat disembuhkan oleh dokter melalui pemeriksaan yang cukup sering dan melalui obat jalan secara terus-menerus, akan tetapi dengan mengkonsumsi obat jalan tersebut virus dapat dihilangkan tapi memakan waktu lama sehingga sampai tertular pada janin usia 5 minggu atau satu bulan melalui cairan darah pada tubuh si ibu yang sedang mengandung janin, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan aborsi, lantaran dokter yang sudah berbicara bahwa janin sudah terinfeksi virus HIV/AIDS, Herlina dan Adi pun membuat keputusan bersama untuk melakukan aborsi secara traditional,

mengingat biaya yang di tarif oleh pihak rumah sakit cukup tinggi maka adi dan Herlina pun memutuskan aborsi di sebuah desa yang terletak di pulau Madura dengan cara dipijat-pijat dan di urut oleh seorang dukun beranak yang cukup berpengalaman karena keadaan yang darurat dan demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin.

Bawasannya Islam pun memperbolehkan aborsi karena benar-benar terpaksa dan darurat demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin karena Islam mempunyai prinsip Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Mengingat implikasi tindakan aborsi ini membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama jiwa ibu dan janin, Islam dari sudut pandang moral dan etika senantiasa mempertimbangkan akibatnya.

Menurut penulis dalam hal ini beranggapan yakni diperbolehkannya menggugurkan kandungan dalam keadaan darurat terhadap janin yang belum bernyawa adalah boleh karena kehidupan belum dimulai sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan sebab yang dikatakan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini dilakukan sebelum janin bernyawa yakni 5 minggu atau kurang lebih satu bulan dan dalam keadaan darurat dimana demi menyelamatkan jiwa seorang ibu dan tidak membawa masalah kepada janin yang dikandung.

## B. Analisis Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Pasangan Suami-Istri Pengidap HIV/AIDS Pada Usia Kehamilan 5 Minggu (Studi Kasus di Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Surabaya)

Setelah diuraikan dalam penjelasan di atas bahwa pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang tidak baik karena merusak dan menghancurkan calon manusia baru dan itu merupakan dosa besar dan harus di pertanggungjawabkan kepada Tuhan, akan tetapi apabila keadaan yang tidak memungkinkan atau darurat karena janin sudah terinfeksi virus HIV/AIDS yang bisa membahayakan bagi janin dan ibu, bahkan nantinya bisa mematikan seseorang maka islam juga membolehkan.

Pengguguran kandungan (aborsi) sebelum *nafkhu ar-ruh* (sebelum ditiupkannya nyawa pada janin usia 5 minggu atau satu bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedotan pengurasan dan pembersihan (*vaccum aspirator*) kedalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram, kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Isra ayat 33 :

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَصْوُرًا (٣٣)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*

Syari'at hanya membolehkan pengguguran kandungan (aborsi) bilamana para dokter menyatakan dengan kepastian yang beralasan bahwa berlanjutnya kehamilan akan membahayakan nyawa si ibu. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip "mengambil yang lebih kecil buruknya dari dua keburukan yang dalam terminologi Islam dikenal dengan prinsip *al-ahamm wa al-muhimm* (yang lebih penting dan yang penting)". Nabi Muhammad berkata "apabila ada dua barang atau perkara terlarang datang sekaligus (pada seseorang), maka yang lebih kecil dikorbankan demi yang lebih besar".

Dan bawasannya anak merupakan amanah, titipan dan anugerah yang terindah dari Allah SWT karena semua anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih dari noda apapun dan bersih dalam dari segala macam dosa Hal ini sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Najm Ayat 38

أَلَا تَنْرُّ وَازْرَةً وَزْرَ أُخْرَى (٣٨)

Artinya: Bawasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Begitulah Firman Allah diatas akan tetapi apabila pengguguran janin yang dilakukan sebelum janin bernyawa adalah diperbolehkan jika aborsi dilakukan sebelum mencapai usia 120 hari, dan dengan catatan dengan keadaan darurat dalam rangka menyelamatkan jiwa, baik seorang ibu maupun calon bayi.

BAB V

## PENTUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis Aborsi bagi pasangan suami Istri pengidap HIV AIDS pada usia kehamilan 5 Minggu Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. deskripsi kasis aborsi bagi pasangan suami-istri pengidap HIV/AIDS pada usia kehamilan 5 Minggu ialah hukumnya boleh karena kalau dilihat dari segi bahayanya HIV/AIDS bagi diri sendiri dan orang lain harus dihindari dan bisa mematikan sewaktu-waktu makanya pasangan suami-istri tersebut melakukan aborsi secara traditional dengan cara di pijat dan di urut-urut oleh dukun beranak di pulau Madura, aborsi juga dilakukan oleh saran medis karena keadaan darurat dan demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin.
  2. Menurut hukum Islam aborsi boleh asalkan dalam keadaan darurat dalam rangka penyelamatan jiwa, baik seorang ibu maupun calon bayi, dan dalam kasus yang saya teliti diatas aborsi boleh dilakukan karna kondisi si janin tertular virus HIV/AIDS dan menurut medis juga diperboleh dilakukan demi menyelamatkan jiwa si ibu dan janin.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis  
menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai bahan untuk tidak berhentinya menginformasikan tentang dampak bahaya aborsi dan bahaya HIV/AIDS kepada Herlina dan Adi agar lebih waspada dan lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan karena sesungguhnya aborsi dan HIV itu merupakan kesatuan penyakit dalam masyarakat akan tetapi keadaan darurat yang memaksa mereka melakukan aborsi demi menyelamatkan ibu dan janin karena sudah terinfeksi virus HIV dan itupun atas saran medis yang berwenang. Pada masyarakat khususnya para remaja dan hendaknya sebelum menikah lebih selektif dalam menentukan pasangan dan benar-benar mempersiapkan segalanya yakni persiapan mental, persiapan materi dll dan dengan pemahaman Agama secara mendalam bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang dilarang kecuali dalam keadaan tertentu, selain itu supaya seseorang tidak mudah putus asa dalam menjalani hidup sehingga tidak mudah mencari jalan pintas yang dilarang oleh agama yakni melakukan tindakan aborsi

Demikianlah yang bisa penulis berikan semoga bisa bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sebagai tambahan untuk memperkaya wacana hukum Islam mohon maaf apabila ada kesalahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun

Abd. Aziz dahlan, *Ensiklopedy Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. t.t. *Al-Mughni*,  
Cairo: Hajar

Abul fadl mochsin ebrahim,*Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Jakarta: Penerbit : Mizan, 1997

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-II, 2005

Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai*, juz VII Dar Al-Fikr: Beirut, 1996

Al-Ghozali, t.t, *Al-Wajiz*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah

Azwirman, Dadang Hawari, *Aids dan Kanker*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996

Cb.Kusumaryanto, SCJ., *Kontraversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, cet. Ke-2, 2004

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafid Ashari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ALI-ART, 2004)

Edi Susilo, *Judul Skripsi*, Tahun 2009

Ibnu Abidin. Tt. *Hasyiyah Raad al-Muhtar 'alla al-Dur al-Mukhtar*, jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr

Imam Jalaluddin *As-Syhyuuthi*, *Al-Aybah wa Nadzair*, Mesir: Mutba'ah Musthafa, 1936

KH.Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dengan Penerbit Diantama, Cet Ke-2, 2005

Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, Mesir: Darul Qalam

Martin L, Ralph C, *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta: Buku Kedokteran ECG, cet. Ke-I, 2009

Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 1997

Masjuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu, 1986

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997

Maulany, Farida zaman, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994

Muhammad abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t..

Muhammad bin Muhammad abu hamid al-Ghazali, *Ihya' ulum ad-Din*, juz II Beirut:  
Dar al-fikr, tth

Munawar Ahmad anees, *Islam dan masa Depan biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan. Cet ke-4, 1994

Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960 hal. 2

Musyarofah, *Judul Skripsi*, Tahun 2003

N. Najwito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 1992

Nasilah, *Judul Skripsi*, Tahun 2005

Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta

Saiful, *Abortus & Permasalahannya* (suatu kajian Hukum Islam), dalam *problematikan Hukum islam kontemporer*, Jakarta: Pustaka firdaus dan LSIK, 2002

Tim Penyusun, *Teknik KB oleh Bagian Obstetri dan Ginekologi*, bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD, 2002

Waluya, Bisma Raga, *AIDS di Sekeliling Kita*, Bandung: Pionir Jaya, 2001

Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram* alih bahasa : Abu Sa'id al- Falahi dan Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, cet. Ke-4, 2004

Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Ahamad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996